



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kantor Cabang BRI Tanjungpandan, yang berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 11, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai Penggugat;

Lawan

Deni Agustian, yang beralamat di Jalan Air Pelempang Timur, RT.014/RW.003, Desa Aik Pelempang Jaya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?
Hari Selasa, tanggal 15 November 2022
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut? Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang (SPH) 97707289/5806/11/22 tanggal 15 November 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 97707289/5806/11/22 tanggal 15 November 2022; Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 15 November 2022; Surat Kuasa Menjual Agunan 15 November 2022
3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 65.400.041,- (ENAM PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS RIBU EMPAT PULUH SATU) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 97707289/5806/11/22 tanggal 15 November 2022. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 69 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 November 2022. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp. 123.123,- (SERATUS DUA PULUH TIGA RIBU SERATUS DUA PULUH TIGA) sekaligus lunas. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut : - tidak ada agunan -. Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Tergugat lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

4. Apa yang dilanggar oleh Tergugat? Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 97707289/5806/11/22 tanggal 15 November 2022. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 16 September 2023 sehingga pinjaman Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp 11.763.036,- (SEBELAS JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA PULUH ENAM). Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut; Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat.
5. Kerugian yang diderita: Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 97707289/5806/11/22 tanggal 15 November 2022 seharusnya Tergugat

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 69 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 15 November 2022 sehingga kredit Tergugat dalam kategori kredit macet. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar 11.763.036,- (SEBELAS JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA PULUH ENAM).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
6. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp. 11.763.036,- (SEBELAS JUTA TUJUH RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU TIGA PULUH ENAM), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 7.640.702,- (TUJUH JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU TUJUH RATUS DUA) ditambah bunga sebesar 4.122.334,- (EMPAT JUTA SERATUS DUA PULUH DUA RIBU TIGA RATUS TIGA PULUH EMPAT), ditambah pinalty sebesar Rp. -,- (-), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara, Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu tentang kedudukan hukum orang yang hadir sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah para pegawai dari Kantor Cabang BRI Tanjungpandan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa “kantor cabang adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan (lihat Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan). Oleh karena itu Kantor Cabang BRI Tanjungpandan adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusatnya, yaitu PT. BRI (Persero) Tbk;

Menimbang, bahwa oleh karena PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan suatu Perseroan Terbatas, maka untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan (menggugat atau digugat) haruslah tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU PT, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 UU PT, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 103 UU PT, Yang dimaksud “kuasa” adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 6 Tahun 1994 telah mengatur secara rinci tentang Surat Kuasa, yaitu:



“untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada Badan-badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

1. *Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*
 - a. *dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”.*

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung kemudian melalui SEMA Nomor 7 Tahun 2012 juga telah mengatur lebih lanjut tentang Surat Kuasa, yaitu:
Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama pada 24 Juli 2024 datang menghadap pegawai pada Kantor Cabang BRI Tanjungpandan yang bernama Rama Alhalik, namun orang tersebut tidak dapat menunjukkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur Pasal 103 UU PT beserta penjelasan pasalnya jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, meskipun telah datang menghadap orang yang mengaku sebagai wakil Penggugat, namun tidak dapat menunjukkan keabsahannya sebagai wakil Penggugat, maka Penggugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (PERMA GS) Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Dalam hal Penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun telah dibatasi oleh Pasal 13 Ayat (1) PERMA GS, namun Hakim dengan arif dan bijaksana memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur Pasal 103 UU PT beserta penjelasan pasalnya jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012 pada persidangan berikutnya yang ditetapkan pada tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2024 datang menghadap pegawai pada Kantor Cabang BRI Tanjungpandan yang bernama Rama Alhalik, namun tidak dapat menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus sebagaimana diatur Pasal 103 UU PT beserta penjelasan pasalnya jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena pegawai tersebut telah diberikan kesempatan dan tetap tidak dapat menunjukkan keabsahannya dalam mewakili PT BRI (Persero) Tbk, maka Penggugat dianggap tidak hadir tanpa alasan yang sah, dan gugatannya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan gugur, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU PT, PERMA GS, SEMA Nomor 6 Tahun 1994, SEMA Nomor 7 Tahun 2012, Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada hari Selasa, 6 Agustus 2024 oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., sebagai Hakim dalam perkara tersebut, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Triono Andi Syahputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Triono Andi Syahputra, S.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp85.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : | Rp28.000,00 |
| 4. PNPB Relas | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp16.000,00 |
| 6. Materi | : | Rp10.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Redaksi	:	Rp10.000,00	+
	Total	:	Rp199.000,00	